

BAB II

KERANGKA TEORETIK

A. Kajian Pustaka

1. Pesan Dakwah

a. Pengertian Pesan Dakwah

Pembahasan tentang pengertian pesan dakwah berkaitan erat dengan pengertian materi dakwah atau *maddah* dakwah. Yang mana, materi dakwah merupakan salah satu unsur proses di dalam aktivitas dakwah yang tidak mungkin terlewatkan oleh para da'i (penyampai pesan dakwah), karena *maddah* dakwah merupakan satu kesatuan dalam proses dakwah. Dalam setiap pembahasan di berbagai literatur yang berkaitan dengan ilmu dakwah hingga aktivitas dakwah, dapat dipastikan di dalam unsur-unsur dakwah terbagi atas Da'i (pelaku dakwah), Mad'u (mitra dakwah), Maddah (materi dakwah), Wasilah (media dakwah), thariqah (metode dakwah) serta Atsar (efek dakwah).

Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa di setiap banyaknya pembahasan dalam kaitannya dengan unsur-unsur dakwah selalu menggunakan istilah materi dakwah bukan pesan dakwah? Untuk mengetahuinya, ada baiknya terlebih dahulu kita memahami pengertian pesan. Dalam ilmu komunikasi pesan atau *massage* merupakan seperangkat lambang bermakna yang di sampaikan oleh

komunikator.¹ Sedangkan dalam literatur berbahasa Arab, pesan dakwah disebut *maudlu' al-da'wah*, istilah tersebut lebih tepat dibanding dengan istilah "*materi dakwah*" yang diterjemahkan dalam bahasa Arab menjadi "*maaddah al-da'wah*". Istilah yang terakhir ini dapat menimbulkan kesalahpahaman sebagai logistik dakwah. Istilah pesan dakwah dipandang lebih tepat untuk menjelaskan, "isi dakwah berupa kata, gambar, lukisan dan sebagainya yang diharapkan dapat memberikan pemahaman bahkan perubahan sikap dan perilaku mitra dakwah. Sebagai contoh, jika dakwah melalui tindakan, maka perbuatan baik yang dilakukan itulah pesan dakwah. Pada dasarnya, pesan apa pun dapat dijadikan sebagai pesan dakwah selama tidak bertentangan dengan sumber utamanya, yaitu Al-Qur'an dan Hadits. Dengan demikian, semua pesan yang bertentangan terhadap Al-Qur'an dan Hadits tidak dapat disebut sebagai pesan dakwah.² Sementara itu, mengutip pada pendapat M. Ali Aziz bahwa materi dakwah adalah masalah isi pesan atau materi yang disampaikan da'i kepada mad'u.³

Sedangkan konsepsi tentang kajian materi dakwah menurut Masduqi Affandi dalam *Ontologi Dakwah*, bahwa kajian materi dakwah kita arahkan pada kesatuan konsep tentang pesan dakwah. Apa yang secara konvensional disebut-sebut bahwa kajian materi dakwah adalah Al-Qur'an, Hadits, Ijma' dan Qiyas adalah pesan dakwah. Jadi

¹ Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2005), hal. 18.

² M. Ali Aziz, *Ilmu Dakwah Edisi Revisi*, (Jakarta : Kencana, Cet II, 2009), hal 318-319

³ M. Ali Aziz, *Ilmu Dakwah*, (Jakarta : Kencana, Cet I, 2004), hal. 94

apa yang secara konvensional sering disebut sebagai ilmu dakwah, secara ontologis dikonsepsikan sebagai pesan dakwah yang tidak mengurangi bobot dan kualifikasi ketika pesan dakwah ini masih disebut-sebut sebagai obyek kajian materi ilmu dakwah.⁴

Jadi, materi dakwah meliputi isi dari keseluruhan kajian materi atau isi dakwah yang akan disampaikan da'i kepada mad'u, sedangkan pesan dakwah adalah materi dakwah Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber utama yang meliputi aqidah, syariah, dan akhlak dengan berbagai macam cabang Ilmu yang diperoleh darinya.⁵ Apabila materi dakwah dikonsepsikan dengan pesan dakwah, maka keduanya memiliki pengertian yang sama.

b. Kategori Pesan Dakwah

Pada dasarnya ajaran Islam yang sangat luas dapat dijadikan sebagai pesan dakwah atau *maddah* dakwah Islam di dalam proses kegiatan dakwah. Dalam hal ini, ajaran Islam yang di jadikan pesan dakwah dapat di klasifikasikan menjadi tiga hal pokok antara lain: masalah akidah, syariah dan akhlaqul karimah, dengan uraian seperti berikut ini:⁶

⁴ Masduqi Affandi, *Ontologi Dakwah*, (Surabaya: Dian Tamah, 2007), hal.86-87

⁵ Wardi Bachtiar, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*,(Bandung: Logos, Cet I, 1997), hal. 33-34.

⁶ Asmuni Syukir, *Dasar-Dasar Strategi Dakwah*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1983), hal. 60-63

1) *Akidah*

Akidah dalam Islam adalah bersifat *I'tiqad bathiniyah* yang mencakup masalah-masalah yang erat hubungannya dengan rukun iman. Di bidang akidah ini bukan saja pembahasannya tertuju pada masalah-masalah yang wajib di imani, akan tetapi pesan dakwah meliputi juga masalah-masalah yang dilarang sebagai lawannya, misalnya syirik (menyekutukan adanya Tuhan).

Akidah merupakan masalah pokok yang pertama kali dijadikan pesan (materi) dakwah, yang meliputi:⁷

- a) Iman kepada Allah : pada intinya mengandung (pengertian) keyakinan terhadap ke-Maha-Esaan Allah SWT dan percaya adanya Tuhan sebagai dzat yang menciptakan jagad raya beserta seluruh isinya.
- b) Iman kepada Malaikat-Nya : mengandung pengertian percaya adanya malaikat sebagai ciptaan Allah SWT, dan malaikat sebagai utusan Allah SWT yang di utus untuk menyampaikan mu'jizat kepada para Nabi dan Rasul.
- c) Iman kepada Kitab-kitab-Nya : percaya akan adanya mu'jizat kitab suci Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah SWT melalui perantara Malaikat dan disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW.

⁷ M.Ali Aziz, *Ilmu Dakwah...*, hal.94-95

- d) Iman kepada Rasul-rasul-Nya : keyakinan atau percaya adanya Nabi dan Rasul sebagai penuntun umat manusia ke jalan yang di ridhoi Allah SWT.
- e) Iman kepada hari akhir : percaya dan yakin akan datangnya hari akhir (kiamat).
- f) Iman kepada qadha dan qadhar : percaya akan adanya ketetapan baik dan buruk atau takdir Allah SWT.

2) *Syariah*

Syariah dalam Islam adalah berhubungan erat dengan amal lahir (nyata) dalam rangka mentaati semua peraturan atau hukum Allah guna mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya dan mengatur pergaulan hidup antara sesama manusia. Yakni meliputi:⁸

- a) Ibadah (dalam arti khas) :
 - Thaharah (bersuci) adalah merupakan keadaan yang terjadi sebagai akibat hilangnya hadas atau kotoran.⁹
 - Sholat adalah suatu ibadah yang mengandung perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan di akhiri dengan salam.¹⁰

⁸ M.Ali Aziz, *Ilmu Dakwah...*, hal.94-95

⁹ Rahman Ritonga dkk., *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), hal.17

¹⁰ Rahman Ritonga dkk., *Fiqh Ibadah...*, hal. 87

- Zakat adalah ibadah maliyah yang diperuntukkan memenuhi kebutuhan pokok orang-orang yang membutuhkan (miskin).¹¹
- *Shaum* (puasa) adalah suatu ibadah yang diperintahkan Allah yang dilaksanakan dengan cara menahan makan dan minum dan hubungan seksual dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari.¹²
- Haji adalah perjalanan mengunjungi ke ka'bah untuk melakukan *ibadah tawaf, sa'i, wukuf*, dan *manasik-manasik* lain untuk memenuhi panggilan Allah SWT serta mengharapkan keridhoannya.¹³

b) Muamallah (dalam arti luas) meliputi:

1. *Al-Qununul Khas* (hukum perdata);

- *Muamalah* (hukum niaga) mengenai masalah hukum perniagaan atau perdagangan, dapat dibedakan menjadi dua macam, pertama bentuk perdagangan yang *halal* disebut *ba'i* (jual beli) sedangkan perdagangan yang haram disebut *riba'*.¹⁴
- *Munakahat* (hukum *nikah*) berkaitan dengan hukum pernikahan dan segala macam bentuk permasalahan di

¹¹ Rahman Ritonga dkk., *Fiqh Ibadah...*, hal. 171

¹² Rahman Ritonga dkk., *Fiqh Ibadah...*, hal. 151

¹³ Rahman Ritonga dkk., *Fiqh Ibadah...*, hal. 209

¹⁴ Musthafa Kamal dkk., *Fikih Islam*, (Jogjakarta: Citra Karsa Mandiri, cet II, 2002), hal.354

dalam pernikahan, menurut sumber hukum perkawinan dalam Islam adalah Al-Qur'an, serta Sunnah Rasul.¹⁵

- *Waratsah* (hukum waris) permasalahan yang menyangkut persoalan harta benda dan hak kepemilikan. Seperti: pembagian harta kepada ahli waris sesuai dengan hukum yang berlaku baik itu menurut syariat Islam ataupun negara.

2. *Al-Qanunul 'am* (hukum publik) meliputi

- *Hinayah* (hukum pidana) yang berkaitan dengan persoalan hukum tindak *kriminalitas* seperti: pencurian, penipuan dan sebagainya.
- *Khilafah* (hukum negara) yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang telah ditetapkan oleh suatu negara seperti: Undang-Undang Dasar sebagai landasan hukum negara.
- *Jihad* (hukum perang dan damai) yang berkaitan dengan hukum dalam Islam seperti: larangan membunuh anak-anak dan wanita hamil diwaktu peperangan.

3) *Akhlaqul Karimah*

Masalah akhlak dalam aktivitas dakwah (sebagai pesan dakwah atau *maddah* dakwah) merupakan pelengkap saja, yakni untuk

¹⁵ Musthafa Kamal dkk., *Fikih Islam...*, hal.246

melengkapi keimanan dan keislaman seseorang. Meskipun akhlak ini berfungsi sebagai pelengkap, bukan berarti masalah akhlak kurang penting di bandingkan dengan masalah keimanan dan keislaman, akan tetapi akhlak adalah sebagai penyempurna keimanan dan keislaman. Akhlak juga merupakan ajaran tentang nilai etis dalam Islam yang menyangkut perilaku dan sikap manusia, yaitu meliputi:¹⁶

- a) Akhlaq terhadap khaliq, yang mana perilaku sebagai manusia (makhluk) yang diciptakan oleh Allah SWT dan dikaruniai akal serta pikiran dan segala kelebihan lainnya yang tidak dimiliki oleh makhluk lain, sudah menjadi kewajiban untuk mematuhi dan menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangan yang di murkai Allah SWT.
- b) Akhlaq terhadap makhluk, sebagai manusia dan sebagai makhluk sosial sudah sewajarnya hidup bersosialisasi dengan makhluk (manusia) lain, yang meliputi: akhlaq terhadap manusia yaitu berbuat baik terhadap sesama, seperti: pada diri sendiri, tetangga, masyarakat lainnya. Dan akhlaq terhadap bukan manusia yaitu dengan merawat dan menjaga ciptaan Allah SWT seperti: merawat flora (tumbuhan) tanpa membuat rusak alam sekitar, menjaga fauna (hewan) agar tidak punah dan lain sebagainya.

¹⁶ M.Ali Aziz, *Ilmu Dakwah...*, hal.94-95

Sementara itu, keseluruhan dari pesan dakwah atau *maddah* dakwah pada dasarnya bersumber dari dua sumber, yaitu : Al-Qur'an dan Al-Hadits serta berasal dari Rakyat Ulama, seperti pada penjabaran dibawah ini:¹⁷

1) Al-Qur'an dan Al-Hadits

Agama Islam adalah agama yang menganut ajaran kitab suci Al-Qur'an dan Al-Hadits. Yang mana kedua ini merupakan sumber utama ajaran-ajaran Islam. Oleh karena itu, pesan dakwah atau *maddah* dakwah Islam tidaklah dapat terlepas dari dua sumber tersebut, bahkan bila tidak berstandar dari keduanya (Al-Qur'an dan Hadits) seluruh aktivitas dakwah akan sia-sia dan dilarang oleh syariat Islam.

2) Rakyat Ulama (opini atau pendapat ulama)

Agama Islam menganjurkan umatnya untuk berfikir-fikir, berijtihad menemukan hukum-hukum yang sangat operasional sebagai tafsiran dan akwil Al-Qur'an dan Hadits. Maka dari hasil pemikiran dan penelitian para ulama ini dapat pula dijadikan sumber kedua setelah Al-Qur'an dan Al-Hadits. Dengan kata lain penemuan baru yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Al-Hadits dapat pula dijadikan sebagai sumber pesan dakwah atau *maddah* dakwah.

¹⁷ Asmuni Syukir, *Dasar-Dasar Strategi Dakwah...*, hal. 63-64

c. Pertimbangan Pemilihan Pesan Dakwah

Dalam berdakwah, untuk lebih mengena dan menuai hasil yang lebih maksimal, perlu dipilih pesan (materi) dakwah apa yang lebih tepat guna memudahkan da'i dalam penyampaian pesan kepada mad'u dan apabila seorang da'i harus menguasai pula bagaimana cara berkomunikasi dengan massa (*jamaah*), dalam hal ini seorang da'i paling tidak harus menelaah:¹⁸

- 1) Da'i harus mengetahui bagaimana situasi dan kondisi *mad'u* (*jamaah*) yang akan menerima pesan dakwahnya. Dalam hal ini seorang da'i harus memperhatikan beberapa hal berikut ini :
 - a) Da'i harus melihat tempat yang akan dijadikan kegiatan berdakwah. Seperti : berdakwah pada acara-acara tertentu seperti; *walimatul ursy* (pernikahan) jadi, pemilihan pesan dakwah yang akan disampaikan oleh da'i hendaknya berkaitan dengan pesan dakwah *Syari'ah* atau tentang masalah keislaman yang berkaitan dengan *Munakahat* (hukum nikah).
 - b) Da'i harus melihat obyek dakwah (*mad'u*) yang akan menerima dakwah. Seperti : apakah anak-anak, remaja, atau orang tua, Misalnya: ketika da'i berdakwah pada kalangan remaja pemilihan pesan dakwah harus juga disesuaikan dengan lingkungan remaja. Pesan dakwah yang dipilihpun lebih kepada

¹⁸Yunus Hanis Syam, *Kiat Menjadi Da'i Andal*, (Yogyakarta: Cahaya Hikmah, 2004), hal.136-137

persoalan sehari-hari seperti Ibadah (sholat, puasa, dan lain sebagainya).

c) Da'i harus memperhatikan ciri-ciri audien (penerima dakwah) yang meliputi : tingkat pengetahuan mad'u, keadaan sosial mad'u, kepatuhan terhadap agama (patuh, tidak patuh, tidak suka). Pengetahuan tentang agama (baik, cukup, sedang, kurang).

2) Dan yang lebih penting untuk diperhatikan oleh da'i dalam rangka menentukan pemilihan pesan dakwah adalah penguasaan terhadap isi dakwah yang akan disampaikan oleh mad'u guna untuk mengoptimalkan kegiatan dakwah.

2. Film

a. Pengertian dan Latar Belakang Film

Istilah film pada mulanya mengacu pada suatu media sejenis plastik yang dilapisi dengan zat peka cahaya. Media peka cahaya ini sering disebut selluloid. Dalam bidang fotografi, film ini menjadi media yang dominan digunakan untuk menyimpan pantulan cahaya yang tertangkap lensa. Pada generasi berikutnya fotografi bergeser pada penggunaan media digital elektronik sebagai penyimpan gambar.

Dalam bidang sinematografi, perihal media penyimpan ini telah mengalami perkembangan yang pesat. Berturut-turut dikenal media penyimpan selluloid (film), pita analog, dan yang terakhir media

digital (pita, cakram, memori chip). Bertolak dari pengertian ini maka film pada awalnya adalah karya sinematografi yang memanfaatkan media selluloid sebagai penyimpannya.

Sejalan dengan perkembangan media penyimpan dalam bidang sinematografi, maka pengertian film telah bergeser. Sebuah film cerita dapat diproduksi tanpa menggunakan selluloid (media film). Bahkan saat ini sudah semakin sedikit film yang menggunakan media selluloid pada tahap pengambilan gambar. Pada tahap pasca produksi gambar yang telah diedit dari media analog maupun digital dapat disimpan pada media yang fleksibel. Perkembangan teknologi media penyimpan ini telah mengubah pengertian film dari istilah yang mengacu pada bahan ke istilah yang mengacu pada bentuk karya seni audio-visual. Singkatnya film kini diartikan sebagai suatu genre (cabang) seni yang menggunakan audio (suara) dan visual (gambar) sebagai medianya.¹⁹

b. Jenis-Jenis Film

Menurut Himawan Pratista, Secara Umum film dapat dibagi menjadi tiga jenis, yakni: dokumenter, fiksi, dan eksperimental. Pembagian ini didasarkan atas cara bertuturnya yakni, naratif (cerita) dan non naratif (non cerita). Film fiksi memiliki struktur naratif yang jelas sementara film dokumenter yang memiliki konsep realisme

¹⁹ Edwi Arief Setiawan, "*Sinematografi*", (<http://www.edwias.com>), diakses 26 mei 2009.

(nyata) berada di kutub yang berlawanan dengan film eksperimental yang memiliki konsep formalisme (abstrak). Sementara film fiksi berada persis di tengah-tengah dua kutub tersebut (film fiksi dapat dipengaruhi film dokumenter atau film eksperimental baik secara naratif maupun sinematik), dapat dilihat pada gambar di bawah ini :²⁰

Gambar : 1



1) Film Dokumenter

Kunci utama dari film dokumenter adalah penyajian fakta. Film dokumenter berhubungan dengan orang-orang, tokoh, peristiwa, dan lokasi yang nyata. Film dokumenter tidak menciptakan suatu peristiwa atau kejadian, namun merekam peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi atau otentik. Film dokumenter tidak memiliki *plot* (*plot adalah rangkaian peristiwa yang disajikan secara visual maupun audio dalam film*) namun memiliki struktur yang umumnya didasarkan oleh tema atau argumen dari sineasnya. Film dokumenter juga tidak memiliki tokoh protagonis dan antagonis, konflik, serta penyelesaian. Struktur bertutur film dokumenter umumnya sederhana dengan

²⁰ Himawan Pratista, *Memahami Film*, (Yogyakarta: Homerian Pustaka, 2008), hal. 4

tujuan agar memudahkan penonton untuk memahami dan mempercayai fakta-fakta yang disajikan.²¹

Di Indonesia, produksi film dokumenter untuk televisi dipelopori oleh stasiun televisi pertama kita, Televisi Republik Indonesia (TVRI). Salah satu gaya film dokumenter yang banyak dikenal orang, salah satunya karena ditayangkan secara serentak oleh lima stasiun swasta dan TVRI adalah *Anak Seribu Pulau* (Miles Production, 1995).²²

2) Film Fiksi

Berbeda dengan film dokumenter, film fiksi terikat oleh *plot*. Dari sisi cerita, film fiksi sering menggunakan cerita rekaan di luar kejadian nyata serta memiliki konsep pengadeganan yang telah dirancang sejak awal. Struktur cerita film juga terikat hukum kausalitas. Cerita biasanya juga memiliki karakter protagonis dan antagonis, masalah dan konflik, penutupan, serta pola pengembangan cerita yang jelas. Dari sisi produksi, film fiksi relatif lebih kompleks ketimbang dua jenis film lainnya, baik masa pra produksi, produksi, maupun pasca produksi. Manajemen produksinya juga lebih kompleks karena biasanya menggunakan pemain serta kru dalam jumlah yang besar. Produksi film fiksi juga memakan waktu relatif lebih lama. Persiapan teknis seperti lokasi

²¹ Himawan Pratista, *Memahami Film...*, hal. 5

²² Edwi Arief Setiawan, "*Sinematografi*", (<http://www.edwias.com>), diakses 27 mei 2009.

syuting serta *setting* dipersiapkan secara matang baik di studio maupun non studio. Film fiksi biasanya juga menggunakan perlengkapan serta peralatan yang jumlahnya relatif lebih banyak, bervariasi, serta mahal.²³

3) Film Eksperimental

Jenis Film ini merupakan jenis film yang sangat berbeda dengan dua jenis film lainnya. Para sineas eksperimental umumnya bekerja dengan dua jenis film lainnya. Para sineas eksperimental umumnya bekerja di luar industri film utama (*mainstream*) dan bekerja pada studio independen atau perorangan. Mereka umumnya terlibat penuh dalam seluruh produksi filmnya sejak awal hingga akhir. Film ini tidak memiliki *plot* namun tetap memiliki struktur. Strukturnya sangat dipengaruhi oleh insting subyektif sineas seperti gagasan, ide, emosi, serta pengalaman batin mereka. Film ini juga umumnya tidak bercerita tentang apapun bahkan kadang menentang kausalitas. Film-film eksperimental umumnya berbentuk abstrak dan tidak mudah dipahami. Hal ini disebabkan karena mereka menggunakan simbol-simbol personal yang mereka ciptakan sendiri.²⁴

²³ Himawan Pratista, *Memahami Film...*, hal. 6

²⁴ Himawan Pratista, *Memahami Film...*, hal. 7-8

c. Film Sebagai Media Dakwah

Media dakwah merupakan alat yang dipergunakan untuk menyampaikan pesan dakwah (ajaran Islam) kepada *mad'u*.²⁵ Berkenaan dengan hal tersebut, media dakwah dapat diklasifikasikan menjadi beberapa macam diantaranya melalui: mimbar (lisan), media cetak (tulisan), radio, televisi, media digital dan film. Berbicara mengenai pemanfaatan film sebagai media dakwah pada dewasa ini, tidak terlepas dengan kemajuan teknologi yang kian pesat khususnya pada alat-alat komunikasi massa modern dalam hal ini adalah film yang bersifat *audio visual* (berbentuk gambar hidup).

Selanjutnya, film sebagai media komunikasi dapat berfungsi pula sebagai media dakwah, yaitu media untuk mengajak kepada kebenaran dan kembali menginjakkan kaki di jalan Allah. Dan, tentunya, sebagai sebuah media dakwah, film mempunyai kelebihan tersendiri dibandingkan dengan media-media lainnya. Dengan kelebihan-kelebihan itulah, film dapat menjadi media dakwah yang efektif, dimana pesan-pesannya dapat disampaikan kepada penonton secara halus dan menyentuh relung hati tanpa mereka merasa digurui. Hal ini senada dengan ajaran Allah SWT bahwa untuk mengkomunikasikan pesan, hendaknya dilakukan secara *qawlan*

²⁵ M. Ali Aziz, *Ilmu Dakwah...*, hal. 120

syadidan, yaitu pesan dikomunikasikan dengan benar, menyentuh, dan membekas dalam hati.²⁶

d. Pesan Dakwah Dalam Film

Pesan dakwah merupakan salah satu unsur penting dalam kegiatan dakwah, ketika seseorang akan berdakwah, maka yang terpenting adalah mengetahui karakter atau ciri-ciri pesan yang akan disampaikannya. Ketika seseorang (*da'i*) akan menggunakan suatu media, baik mimbar, cetak, maupun elektronik (film, radio, televisi dan sebagainya), yang terbersit dalam pikiran penyiar, bukan hanya bagaimana cara menggunakan media-media itu, tetapi juga pesan apa yang akan disampaikan melalui media itu.

Dalam hal ini, pemanfaatan media film sebagai alat bantu dalam penyampaian pesan dakwah yang bersifat religiusitas, ternyata memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap para penontonnya, pesan-pesan yang termuat dalam adegan-adegan film akan membekas dalam jiwa penonton. Lebih jauh, pesan itu akan membentuk karakter penonton.²⁷

Dewasa ini, seiring dengan bangkitnya industri perfilman di negara kita, semakin beragam pula jenis-jenis film yang memiliki keaneka ragaman cerita dan tema mengenai pendidikan, sosial, politik, percintaan hingga agama. Berkaitan dengan hal tersebut, film dengan

²⁶ Aep Kusnawan, *Komunikasi dan Penyiaran Islam*, (Bandung: Benang Merah Press, 2004) hal. 94-95

²⁷ Aep Kusnawan, *Komunikasi dan Penyiaran Islam...*, hal.93

nuansa Islami saat ini menjadi trend baru dikalangan para sineas film, bukan hanya itu, film religi Islami yang mengandung pesan-pesan dakwah didalamnya juga banyak menyedot perhatian masyarakat luas, hal ini disebabkan karena mayoritas penduduk indonesia adalah pemeluk agama islam. Pesan-pesan dakwah yang terdapat pada film-film religi dapat berbentuk beraneka ragam cerita seperti tentang keimanan, masalah poligami dalam Islam, kehidupan di pesantren dan lain sebagainya. Banyak bermunculannya film-film layar lebar yang bertemakan Islami tidak hanya di adaptasi dari imajinasi para sutradara tapi banyak pula cerita-cerita pada film tersebut di angkat dari karya sebuah novel-novel religi.

Dengan demikian, Film dengan menampilkan kebudayaan Islam dan membawa misi keselamatan bagi seluruh umat manusia, nampak sudah semakin penting untuk menjadikan bahan pemikiran yang agak serius bagi kalangan muslim, khususnya mereka yang bergerak dalam dakwah, agar proses penyelamatan umat manusia yang menjadi esensi gerakannya dapat dikenal oleh seluruh lapisan manusia. Karena, sesuai dengan misi dan pesan yang dibawanya, bahwa muslim dan Islam merupakan *rahmat li al-'alamin*.

3. Gender

a. Pengertian Gender

Kata *gender* berasal dari Bahasa Inggris yang berarti *jenis kelamin* (perbedaan antara laki-laki dan perempuan),²⁸ kata tersebut sama dengan kata Seks yang berarti *jenis kelamin*.²⁹ Hal itu disebabkan karena kata *gender* belum masuk dalam perbendaharaan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Meskipun kata *gender* belum masuk dalam perbendaharaan Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah tersebut sudah lazim digunakan, khususnya di kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita dengan ejaan *jender*. *Gender* diartikan sebagai interpretasi mental dan kultural terhadap perbedaan kelamin yakni laki-laki dan perempuan. *Gender* secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosial-budaya.³⁰

Mengutip pada pendapat Mansour Fakih yang menyebutkan bahwa *gender* berarti perbedaan yang bukan biologis dan bukan kodrat Tuhan. *Gender* merupakan perbedaan perilaku (*behavioral differences*) antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial, yakni perbedaan yang bukan kodrat atau bukan ketentuan Tuhan melainkan

²⁸ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, cet XXXIII 1996), hal. 265

²⁹ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia...*, hal. 517

³⁰ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 1999) hal..34 -35

diciptakan oleh manusia (laki-laki dan perempuan) melalui proses sosial dan kultural yang panjang.³¹

Sementara Nasaruddin Umar berpendapat bahwa, gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial dan budaya. Gender dalam arti ini mendefinisikan laki-laki dan perempuan dari sudut non biologis.³²

Jadi, dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa, Gender adalah sebuah konsep yang melihat peran laki-laki dan perempuan dari segi sosial dan budaya, dan tidak dilihat dari perbedaan jenis kelaminnya.

b. Perbedaan Gender dan Seks

Pada dasarnya Gender dan seks sangat berbeda sekali, meskipun keduanya memiliki arti yang sama yakni jenis kelamin. Jadi, untuk memahami konsep gender terlebih dahulu kata gender harus dibedakan dengan kata seks.

Pengertian seks atau jenis kelamin merupakan penyifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang di tentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Misalnya, bahwa manusia berjenis kelamin laki-laki adalah manusia yang memiliki atau bersifat seperti berikut ini: laki-laki adalah manusia yang memiliki

³¹ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta:INSISTPress, 2008), hal. 75

³² Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an...*, hal. 35

penis, memiliki jakala (kala menjing) dan memproduksi sperma. Sedangkan perempuan memiliki alat reproduksi seperti rahim dan saluran untuk melahirkan, memproduksi telur, memiliki vagina, dan mempunyai alat menyusui. Alat-alat tersebut secara biologis melekat pada manusia jenis perempuan dan laki-laki selamanya. Artinya secara biologis alat-alat tersebut tidak bisa dipertukarkan antara alat biologis yang melekat pada manusia laki-laki dan perempuan. Secara permanen tidak berubah dan merupakan ketentuan biologis atau sering dikatakan sebagai ketentuan Tuhan atau kodrat.

Sedangkan konsep lainnya adalah konsep gender, yakni suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya, bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional, atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, perkasa. Ciri dari sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan. Artinya ada laki-laki yang emosional, lemah lembut, keibuan, sementara juga ada perempuan yang kuat, rasional, perkasa. Perubahan ciri dari sifat-sifat itu dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari satu tempat ke tempat yang lain. Dengan kata lain, semua hal yang dapat dipertukarkan antara sifat perempuan dan laki-laki, yang bisa berubah dari waktu ke waktu serta berbeda dari satu tempat ke tempat lainnya,

maupun berbeda dari suatu kelas ke kelas yang lain, itulah yang dikenal dengan konsep gender.³³

Melalui tabel dibawah ini, dapat dilihat perbedaan antara jenis kelamin (*seks*) dan (*gender*) sebagai berikut:³⁴

Gambar : 2

Jenis Kelamin (<i>seks</i>)	Gender
<ul style="list-style-type: none"> a. Jenis kelamin bersifat alamiah. b. Jenis kelamin bersifat biologis. Ia merujuk kepada perbedaan yang nyata dari alat kelamin dan perbedaan terkait dalam fungsi kelahiran. c. Jenis kelamin bersifat tetap, ia akan sama dimana saja. d. Jenis kelamin tidak dapat diubah. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Gender bersifat sosial budaya dan merupakan buatan dan merupakan buatan manusia. b. Gender bersifat sosial budaya, dan merujuk kepada tanggung jawab, peran, pola perilaku, kualitas-kualitas, dan lain-lain yang bersifat maskulin dan feminin. c. Gender bersifat tidak tetap, ia berubah dari waktu ke waktu, dari satu kebudayaan ke kebudayaan lainnya, bahkan dari satu keluarga ke keluarga lainnya. d. Gender dapat di ubah.

³³ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial..*, hal. 8-9

³⁴ Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan Relasi Gender Menurut Tafsir Al-Sya'rawi*, (Jakarta: Teraju Mizan, 2004), hal. 60

The hormon puzzle (teka-teki hormonal) adalah satu istilah yang sering disebutkan oleh para pakar gender di dalam menjelaskan hubungan antara anatomi biologi dan perilaku manusia. Hal ini mengisyaratkan bahwa perbedaan laki-laki dengan perempuan masih menyimpan beberapa masalah mendasar, baik dari segi substansi kejadian maupun peran yang diemban dalam masyarakat. Perbedaan anatomi biologi antara keduanya cukup jelas. Akan tetapi, efek yang timbul sebagai akibat dari perbedaan itu memunculkan perdebatan karena ternyata perbedaan jenis kelamin secara biologis (*seks*) melahirkan seperangkat konsep budaya. Interpretasi budaya terhadap perbedaan jenis kelamin inilah yang disebut gender.³⁵

Sehubungan dengan penjelasan tersebut diatas, sangat jelas bahwa gender dan seks sangat jauh berbeda. Gender dapat berubah, sedangkan seks adalah bersifat biologis yang tidak mungkin diadakan perubahan.

c. Relasi Gender dalam Al-Qur'an

Dalam pembahasan yang erat kaitannya dengan persoalan relasi antara laki-laki dan perempuan, prinsip dasar Al-Qur'an sesungguhnya memperlihatkan pandangan yang *egaliter* (antara laki-laki dan perempuan sama atau sederajat). Seperti yang terdapat pada Firman Allah SWT yang berbunyi:

³⁵ Nasaruddin Umar, "Dekonstruksi Pemikiran Islam Tentang Persoalan Jender" dalam Sri Suhandjati Sukri dkk, *Pemahaman Islam dan tantangan Keadilan Jender*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hal. 3

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
 لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. (الحجرات : 13)

(

Artinya: " Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Menenal." (Qs. Al-Hujurat : 13).³⁶

Turunnya ayat-ayat Al-Qur'an di atas dapat dipandang sebagai langkah yang sangat spektakuler dan revolusioner. Ia tidak hanya mengubah tatanan masyarakat Arab pada masa itu, tetapi sekaligus mendekonstruksi pilar-pilar peradaban, kebudayaan, dan tradisi yang diskriminatif yang telah sekian lama dipraktikkan oleh masyarakat sebelumnya. Pada masa pra islam, harga perempuan sangat rendah. Mereka dianggap barang atau benda yang dapat diperlakukan apa saja, bahkan sering kali orang menganggap melahirkan anak perempuan dipandang sebagai sesuatu yang memalukan dan diperbolehkannya jika anak perempuan tersebut dibunuh hidup-hidup.

³⁶Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Kitab Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Terjemahan oleh Soenarjo, Dkk (Jakarta: Departemen Agama R.I, 1978-1979), hal. 847.

Dalam banyak praktik hukum, harga perempuan adalah separo harga laki-laki. Perlakuan hukum terhadap perempuan sangat diskriminatif. Oleh Islam, pandangan dan praktik-praktik yang diskriminatif itu lalu di ubah dan diganti dengan pandangan yang adil dan manusiawi. Islam secara bertahap mengembalikan lagi otonom perempuan sebagai manusia merdeka.³⁷

Sementara itu, relasi antara laki-laki dan perempuan itu begitu rumit, entah dalam relasi cinta, benci, eksploitasi, dan lainnya lagi. Singkat kata, relasi gender dan biologis menyimpan berbagai misteri dan dinamika yang pernah dan yang tak akan padam sepanjang sejarah manusia. Pada dasarnya perspektif gender di dalam Al-Qur'an tidak sekedar mengatur keserasian relasi gender, hubungan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat, tetapi lebih dari itu, Al-Qur'an juga mengatur keserasian pola relasi antara manusia, alam, dan Tuhan. Konsep berpasang-pasangan dalam Al-Qur'an tidak saja menyangkut manusia melainkan juga binatang dan tumbuh-tumbuhan.

Memang di dalam Al-Qur'an tidak ditemukan kata yang persis sepadan dengan istilah gender. Namun, jika yang dimaksud gender menyangkut perbedaan laki-laki dan perempuan secara non biologis, yang meliputi perbedaan fungsi, peran, dan relasi antara keduanya, dapat ditemukan sejumlah istilah untuk mengungkapkan fenomena tertentu. Misalnya jika yang hendak diungkapkan laki-laki

³⁷ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: Lkis, Cet I, 2001), hal. 19

dan perempuan dilihat dari segi biologis maka Al-Qur'an seringkali menggunakan *al-dzakar* atau *male* untuk laki-laki dan *al-untsa* atau *female* untuk perempuan. Sementara itu, jika yang hendak diungkapkan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi beban sosial (*gender assignment*) atau aspek gender, maka Al-Qur'an seringkali menggunakan istilah *al-rajul* atau *al-rijal* untuk laki-laki dan *al-mar'ah* atau *al-nisa'* untuk perempuan. Dalam Al-Qur'an istilah ini umumnya digunakan untuk laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa. Istilah ini tidak pernah digunakan kepada makhluk biologis lain selain manusia.

Seperti yang telah diuraikan diatas, Adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan memang telah di sebutkan di dalam Al-Qur'an, karena misi pokok diturunkannya Al-Qur'an adalah untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk diskriminasi, warna kulit, ras, etnis, dan jenis kelamin.

d. Ideologi Gender

Ideologi merupakan kelompok atau kumpulan ide-ide yang teratur atau bersistem yang dijadikan sebagai asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan, baik dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi, maupun hukum, untuk kelangsungan hidup serta pandangan

hidup.³⁸ Dalam kaitannya dengan studi gender dikenal beberapa ideologi gender yang cukup berpengaruh dalam menjelaskan latar belakang perbedaan dan persamaan peran gender antara laki-laki dan perempuan, antara lain sebagai berikut : teori psikoanalisa atau identifikasi, teori fungsionalis struktural, teori konflik, teori-teori feminis dan teori sosio-biologis. Sehubungan dengan pengklasifikasian tentang ideologi gender tersebut, masing-masing teori mempunyai pembahasan dan sudut pandang tersendiri dengan adanya permasalahan yang disebabkan oleh gender.

Dalam hal ini, karena adanya salah satu permasalahan yang disebabkan oleh perbedaan gender yang telah melahirkan berbagai struktur ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki dan terutama terhadap kaum perempuan. Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur di mana baik kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Karena istilah gender sendiri merupakan perbedaan yang bukan kodrat atau bukan ketentuan Tuhan melainkan diciptakan oleh manusia atau masyarakat (laki-laki dan perempuan) melalui proses sosial dan kultural yang panjang.

Menurut teori fungsionalis struktural yang berasumsi bahwa suatu masyarakat terdiri dari asumsi bahwa suatu masyarakat terdiri atas berbagai bagian yang saling mempengaruhi. Teori ini mencari unsur-unsur mendasar yang berpengaruh di dalam suatu masyarakat,

³⁸ M. Dahlan. Y. Al-Barry dkk, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelektual*, (Surabaya :Target Press, 2003), hal. 296

mengidentifikasi fungsi setiap unsur-unsur tersebut di dalam masyarakat.³⁹ Ada beberapa unsur pokok dalam teori fungsionalis struktural yang sekaligus menjadi kekuatan teori ini, yaitu:⁴⁰

1) Kekuasaan dan status

Banyak para pakar yang memberikan komentar terhadap perbedaan laki-laki dan perempuan yang menjelaskan bahwa laki-laki memiliki kekuasaan lebih besar dan status lebih tinggi dari pada perempuan. Di antara para pakar tersebut ialah Dorothy Dinnerstein dan Nancy Chodorow yang mengemukakan bahwa relasi kuasa dan status ini dijadikan dasar dalam menentukan pola relasi gender. tidak heran kalau dominasi laki-laki dan subordinasi perempuan dianggap wajar di dalam masyarakat. Perempuan di nilai berpenampilan dan berperilaku lemah lembut, sementara laki-laki berpenampilan dan berperilaku tegar dan jantan, dan karenanya memiliki kekuasaan dan status lebih besar.

Pola kekuasaan dan status ini berpengaruh secara universal di dalam masyarakat. tidak sedikit kebijakan dan peraturan lahir di atas persepsi tersebut dan tidak heran kalau di dalam masyarakat muncul ideologi gender yang berupaya meninjau secara mendasar berbagai kebijakan dan peraturan yang dinilai tidak berwawasan gender.

³⁹ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an...*, hal.51

⁴⁰ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an...*, hal. 51-58

2) Komunikasi *Non Verbal*

Komunikasi antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat berlangsung dalam suasana apa yang disebut Nancy Henley dan J. Freeman sebagai kemampuan kurang (*less powerful*) bagi perempuan dan kemampuan lebih (*more powerful*) bagi laki-laki. Perempuan dengan subordinasinya menampilkan diri dengan serba hati-hati, sementara laki-laki dengan otoritas yang dimilikinya menampilkan diri secara terbuka. Laki-laki lebih dimungkinkan untuk melakukan reaksi awal terhadap perempuan daripada sebaliknya. Akibatnya, perempuan bukan saja menerima status subordinasi tetapi juga terjadi feminisasi kemiskinan dan maskulinisasi kekayaan.

3) Perempuan di dalam Berbagai Organisasi

Ketimpangan peran gender di dalam berbagai organisasi disebabkan karena perempuan mempunyai berbagai keterbatasan, bukan saja karena secara alami laki-laki dipersepsikan sebagai kaum yang lebih unggul, atau berbagai stereotipe gender lainnya, tetapi juga karena perempuan ditemukan kurang terampil daripada laki-laki. Dalam kendali organisasi, posisi perempuan lebih mengawatirkan daripada laki-laki, sehingga dalam pola relasi gender masih seringkali terjadi ketimpangan.

4) *Rape-Prone* dan *Rape-Free*

Perempuan adalah makhluk yang rawan untuk diperkosa (*rape-prone*) sementara laki-laki tidak rawan untuk diperkosa (*rape-free*). Berbagai kejahatan seksual dapat dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan, tetapi tidak sebaliknya. Dari sudut pandang ini, disadari atau tidak, laki-laki mendapatkan keuntungan dalam pola relasi gender, walaupun keadaannya sangat tergantung pada setiap kondisi masyarakat. Bagi masyarakat yang mempertahankan norma-norma agama, pengaruh dan intensitas unsur ini tidak terlalu dominan. Akan tetapi dalam masyarakat yang cenderung bebas nilai, unsur ini akan besar pengaruhnya.

5) Pembagian Kerja

Relasi kuasa dan status yang berbeda antara laki-laki dan perempuan menjadi dasar pula dalam pembagian lapangan kerja secara seksual, laki-laki sebagai pemburu (*hunter*) dan perempuan sebagai pengasuh (*nurturer*), maka hal yang sama masih juga dijumpai dalam masyarakat modern. Misalnya dalam dunia bisnis, perempuan diarahkan menjadi sekretaris dan laki-laki pemimpin. Urusan-urusan produktif seolah-olah menjadi tugas laki-laki dan urusan reproduksi dan kerumah tanggaan adalah tugas perempuan. Masih selalu menjadi perdebatan panjang mengapa pembagian kerja tetap saja tidak bisa menghilangkan pengaruh faktor perbedaan biologis.

e. **Dakwah Perspektif Gender**

Dakwah dapat dimaknai sebagai pendorong umat untuk melakukan kebaikan dan mengikuti petunjuk, serta menjalankan *amar makruf nahi munkar* agar memperoleh kebahagiaan dunia akhirat. Disini peran para penyampai dakwah sangat urgen sebagai ujung tombak yang senantiasa akan dinilai karena *muballigh* (juru dakwah laki-laki) atau *muballighah* (juru dakwah perempuan) senantiasa dijadikan tauladan bagi masyarakat lingkungan dan pengikutnya. Selama ini, kegiatan berdakwah yang dilakukan oleh para *muballigh* dan *muballighah* terkesan masih mengandung makna sebuah kegiatan keagamaan yang memiliki rutinitas berkumpul (meski di dalamnya terdapat nilai silaturahmi), berdakwah hanya merupakan suatu proses penyampaian informasi keagamaan yang berupa ceramah, pidato, atau khutbah.⁴¹

Masyarakat sebagai obyek dakwah seharusnya tidak hanya mendengarkan dan menerima isi ceramah atau pidato yang disampaikan oleh para *muballigh* dan *muballighah*, tapi masyarakat seharusnya mampu mengimplementasikan setiap pesan atau materi dakwah dengan baik, sehingga masyarakat mampu merubah kehidupannya ke arah yang lebih baik sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh para juru dakwah.

⁴¹ Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*, (Jakarta: El-Kahfi, Cet I, 2008), hal.415-416

Terkait dengan hal itu, di era global saat ini, perlu kiranya dakwah dilakukan dengan paradigma baru. Secara kontekstual di samping mampu memahami kondisi, situasi, sasaran dan kebutuhan masyarakat, di mana seseorang hendak melakukan kegiatan untuk berdakwah. Terutama pada era globalisasi saat ini, dimana pembangunan bangsa dan negara yang berkesetaraan dan berkeadilan gender seharusnya menjadi prioritas utama.

Dalam menghadapi tantangan era globalisasi, kini umat Islam harus berbenah diri dengan meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang profesional baik laki-laki maupun perempuan. Umat Islam dituntut mampu memahami ajaran-ajaran Islam yang selalu aktual dan sifatnya yang *rahmatan li al 'alamin*, pemahaman yang kontekstual, atau pemahaman yang dapat memberikan respons terhadap perkembangan kehidupan manusia yang selalu berubah dan berkembang. Utamanya terkait dengan pembangunan bangsa yang berkesetaraan dan berkeadilan.

Kehadiran Islam memiliki visi transformatif, bukan sekedar merubah akidah dari jahiliah ke arah tauhid, namun Islam melakukan perubahan sosial dari masyarakat adil, damai dan menghargai perbedaan dalam konteks sosial. Dari sinilah maka dakwah transformatif para *da'i (muballigh-muballighah)* diharapkan memiliki fungsi ganda, yaitu melakukan aktivitas penyebaran materi dan pesan-pesan keagamaan bukan hanya dalam bidang teologi (meski ini yang

terpenting), dalam artian bahwa materi dakwah atau pesan dakwah yang disampaikan oleh seorang da'i atau da'iyah bukan hanya berkisar tentang *Akidah, Syariah* dan *Akhlaq*. Namun da'i (*muballigh* atau *muballighah*) harus lebih peka memahami kondisi dan situasi negara dan bangsa serta lingkungan (dimana kita berada), misalnya isu-isu mengenai pendidikan, hak asasi manusia, hak-hak perempuan atau kesetaraan dan keadilan gender, kekerasan (meliputi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), lingkungan pekerjaan hingga tindakan pemukulan), lingkungan hidup, kesehatan, korupsi, konflik antar agama, narkoba, HIV dan problem yang lainnya. Isu-isu tersebut dapat diinternalisasikan ke dalam dakwah serta pendampingan masyarakat.

Oleh sebab itu, para da'I mempunyai peran yang sangat strategis dalam mengubah paradigma pemahaman keagamaan masyarakat, sebab pemahaman keagamaan masyarakat kita, biasanya dipengaruhi oleh para ustadz atau para tokoh agama, sehingga diperlukan model dakwah yang mampu melakukan perubahan baik dalam teologi maupun praktek sosial keagamaan dan kemasyarakatan dengan pemahaman agama yang tidak parsial, namun lebih komperhensif sudah saatnya diterapkan di era global yang dapat membuktikan bahwa Islam adalah agama yang *rahmatan lil'alamin*, agama yang ajarannya mampu menciptakan nilai-nilai kedamaian dan kemaslahatan untuk umat.⁴²

⁴² Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan...*, hal. 421-422

B. Kajian Teoretik

1. Gender Sebagai Sebuah Perspektif Untuk Memandang Suatu Permasalahan (Teori Gender).

Hal terpenting yang perlu dipahami dalam membahas suatu permasalahan yang erat kaitannya dengan gender adalah membedakan antara konsep *seks* dan konsep *gender*. Pemahaman atas perbedaan konsep *seks* dan *gender* tersebut telah dijelaskan dalam Sub bab sebelumnya. Sehubungan dengan itu, maksud dari permasalahan disini adalah permasalahan-permasalahan ketidakadilan sosial yang menimpa kaum perempuan. Pada struktur ketidakadilan yang disebabkan oleh tatanan gender tersebut, tidak hanya menimpa kaum perempuan pada umumnya, akan tetapi bagi peran dan hak perempuan di pesantren pada khususnya.

Diantara permasalahan yang relatif baru dari segi peristilahan menurut masyarakat pesantren adalah isu gender. Mulai dari persoalan tentang penciptaan manusia sampai pada persoalan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Di kalangan pesantren, teks-teks agama (Al-Qur'an dan Hadits) sudah menjadi menu keseharian. Hal ini terjadi karena kedudukan pesantren sebagai lembaga pendidikan yang mengkhususkan diri kepada *tafaqquh fi ad-din* (mendalami agama). Secara umum pesantren memiliki fungsi sebagai; pusat berlangsungnya transmisi ilmu-ilmu agama (Islam), penjaga dan pemelihara keberlangsungan ajaran Islam, dan pesantren merupakan pusat kaderisasi ulama. Karena itu, dalam

persoalan-persoalan yang berkaitan dengan keagamaan, posisi pesantren sangat signifikan, tidak saja karena memiliki kompetensi untuk mengkajinya, tetapi pada saat yang sama kajian-kajian mereka memiliki daya sebar yang cukup luas di masyarakat.

Oleh sebab itu, pesantren sangat strategis untuk mensosialisasikan konsep gender, mengingat masih terdapat pemahaman yang bersumber dari tafsir maupun kitab-kitab klasik yang sering di pakai dalam pesantren mengandung bias gender. Pemahaman itu berdampak pada sikap dan perilaku masyarakat pesantren yang menempatkan kedudukan dan peran perempuan dan laki-laki berbeda. Sekalipun dalam proses belajar mengajar kadang-kadang antara santri perempuan dan santri laki-laki masih ada tabir pembatas yang mengurangi kesempatan mereka melakukan tukar-menukar pemikiran (diskusi). Pola ajar dalam pesantren masih menempatkan perempuan pada ruang domestik sehingga berimbas pada lemahnya keterampilan melakukan *bargaining position* di saat mereka sudah terjun dalam masyarakat. Belum lagi masih terdapat sebagian masyarakat pesantren yang masih mempersepsikan gender sebagai isu yang di adopsi dari Barat.⁴³

Gender di kalangan para ulama pesantren adalah istilah yang masih sangat asing. Mereka sama sekali tidak pernah mengenal istilah ini. Kesan pertama yang mereka tangkap adalah bahwa ia merupakan bahasa Inggris atau bahasa orang Barat. Ada upaya dari para aktivis perempuan untuk

⁴³ Zaitunah Subhan, *Rekonstruksi Pemahaman Jender Dalam Islam*, (Jakarta: El-Kahfi, 2002), hal. 93-94

mencari padanan istilah ini dalam bahasa Arab dengan harapan akan lebih simpatik diterima para ulama pesantren, namun tetap saja tidak ditemukan. Sepanjang pengalaman para pakar gender mensosialisasikan isu-isu Islam dan gender di hadapan para ulama, respon pertama yang diperlihatkan mereka adalah kecurigaan-kecurigaan. Kecurigaan pada misi yang dibawa, misalnya, kecurigaan pada upaya isteri untuk melawan suami dan sebagainya.

Apa yang dimiliki dalam kesadaran intelektual mereka adalah bahwa perbedaan-perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan merupakan kodrat yang tidak bisa berubah. Dalam pandangan mereka perbedaan gender sebagaimana perbedaan seks tidak boleh berubah, karena peran gender bagi laki-laki dan perempuan adalah ketentuan Tuhan. Tuhan telah membedakan dua jenis kelamin baik secara biologis maupun implikasi sosialnya. Maka perubahan atas peran dan fungsi masing-masing dalam kehidupan sosial mereka dapat dipandang sebagai penyimpangan dari kehendak Tuhan.⁴⁴

Pandangan mereka tersebut mengacu pada teks-teks kitab klasik, seperti pada kitab *Uqud al-lujain* yang dipandang oleh masyarakat pesantren sebagai kitab yang paling representatif untuk pembicaraan mengenai hak-hak dan kewajiban suami istri. Dan masih dipertahankan, dibela dan dipandang memiliki relevansi dengan zaman dan kondisi yang

⁴⁴ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan (pembelaan kiai pesantren)*, (Yogyakarta: Lkis, 2004), hal.321-322

bagaimanapun.⁴⁵ Selebihnya baik mengenai tafsir maupun fiqih. Hampir semua kitab ini menyebutkan bahwa akal dan fisik laki-laki lebih cerdas dan lebih kuat daripada akal dan fisik perempuan. Atas dasar inilah. Demikian teks-teks klasik menyimpulkan, Tuhan memposisikan laki-laki sebagai makhluk superior dan pemilik otoritas atas perempuan baik dalam wilayah rumah tangga (*domestik*) maupun sosial-politik (*publik*). Maka dari itu, gagasan untuk memperjuangkan kesetaraan laki-laki dan perempuan mengalami resistensi para ulama dalam kadar cukup besar. Ide menyamakan laki-laki dan perempuan, menurut mereka merupakan ide yang akan merusak tatanan masyarakat dan agama.⁴⁶

Permasalahan tersebut timbul disebabkan oleh adanya kaitan yang erat antara perbedaan gender (*gender differences*) dan ketidakadilan gender (*gender inequities*) dengan struktur ketidakadilan masyarakat secara lebih luas. Maka sesungguhnya terjadi keterkaitan antara persoalan gender dengan persoalan ketidakadilan sosial lainnya. Untuk itu, pemahaman atas konsep gender sangat diperlukan mengingat dari konsep ini telah lahir suatu analisis gender.⁴⁷

Gender sebagai alat analisis umumnya dipakai oleh penganut aliran ilmu sosial konflik yang justru memusatkan perhatian pada ketidakadilan struktural dan sistem yang disebabkan oleh gender. Sejarah perbedaan gender (*gender differences*) antara laki-laki dan perempuan terjadi melalui

⁴⁵ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender...*, hal.175

⁴⁶ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan (pembelaan kiai pesantren)...*, hal.322

⁴⁷ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial...*, hal.3

proses yang sangat panjang. Oleh sebab itu terbentuknya perbedaan-perbedaan gender disebabkan oleh banyak hal, diantaranya dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksi secara sosial atau kultural melalui ajaran keagamaan maupun negara.

Perbedaan gender sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender (*gender inequalities*). Namun, yang menjadi persoalan, ternyata perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki dan terutama terhadap kaum perempuan. Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur dimana baik kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Untuk memahami bagaimana perbedaan gender menyebabkan ketidakadilan gender, dapat dilihat melalui berbagai manifestasi ketidakadilan yang ada.

Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan, yakni:⁴⁸

a) Gender dan *Marginalisasi* perempuan (proses pemiskinan ekonomi).

Proses marginalisasi, yang mengakibatkan kemiskinan, sesungguhnya banyak sekali terjadi dalam masyarakat dan negara yang menimpa kaum laki-laki dan perempuan, yang disebabkan oleh berbagai kejadian, misalnya: pengusuran, bencana alam, atau proses eksploitasi. Namun, ada salah satu bentuk pemiskinan terhadap

⁴⁸ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial..*, hal. 13-25

perempuan, yang disebabkan oleh gender. ada beberapa perbedaan jenis dan bentuk, tempat dan waktu serta mekanisme proses marginalisasi kaum perempuan karena perbedaan gender tersebut. Dari segi sumbernya bisa berasal dari kebijakan pemerintah, keyakinan tafsiran agama, keyakinan tradisi, kebiasaan, atau bahkan asumsi ilmu pengetahuan. marginalisasi kaum perempuan tidak saja terjadi ditempat pekerjaan, namun juga terjadi didalam rumah tangga, masyarakat, atau kultur, dan bahkan negara. Misalnya saja: dalam sebagian tafsir keagamaan memberi hak waris perempuan setengah dari hak waris laki-laki dan marginalisasi terhadap perempuan sudah terjadi sejak dirumah tangga dalam bentuk diskriminasi atas anggota keluarga yang laki-laki dan perempuan.

b) Gender dan *Subordinasi* (anggapan tidak penting dalam keputusan).

Pandangan gender ternyata bisa menimbulkan subordinasi terhadap perempuan. Anggapan bahwa perempuan itu irrasional atau emosional sehingga perempuan tidak bisa tampil memimpin, berakibat munculnya sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting. *Subordinasi* karena gender tersebut terjadi dalam segala macam bentuk yang berbeda dari tempat ke tempat dan dari waktu ke waktu. Seperti: di jawa, dulu ada anggapan bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi toh akhirnya akan ke dapur juga.

c) Gender dan Pembentukan *stereotype* (melalui pelabelan negatif).

Stereotype adalah pelabelan atau penandaan terhadap suatu kelompok tertentu. Timbulnya *stereotype* ini selalu merugikan dan menimbulkan ketidakadilan. Banyak sekali ketidakadilan terhadap jenis kelamin tertentu, umumnya perempuan, yang bersumber dari penandaan yang dilekatkan kepada mereka. Misalnya, penandaan yang berawal dari asumsi bahwa perempuan berdandan merupakan upaya upaya memancing perhatian lawan jenisnya, maka setiap ada kasus kekerasan atau pelecehan seksual selalu dikaitkan dengan *stereotype* ini. Bahkan jika ada pemerkosaan yang dialami oleh perempuan, masyarakat berkecenderungan menyalahkan korbannya. Masyarakat memiliki anggapan bahwa tugas utama kaum perempuan adalah melayani suami. *Stereotype* ini berakibat wajar sekali jika pendidikan kaum perempuan dinomorduakan.

d) Gender dan *violence* (Kekerasan).

Kekerasan merupakan serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Salah satunya kekerasan terhadap jenis kelamin disebabkan oleh anggapan gender. kekerasan yang disebabkan oleh bias gender. pada dasarnya, kekerasan gender disebabkan oleh ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat. Berbagai

macam dan bentuk kejahatan yang bisa dikategorikan sebagai kekerasan gender, diantaranya:

- 1) Bentuk pemerkosaan terhadap perempuan, termasuk pemerkosaan dalam perkawinan.
- 2) Tindakan pemukulan dan serangan fisik yang terjadi dalam rumah tangga (*domestic violence*). Termasuk tindak kekerasan dalam bentuk penyiksaan terhadap anak-anak. (*child abuse*)
- 3) Bentuk penyiksaan yang mengarah kepada organ alat kelamin (*genital mutilation*), misalnya penyunatan terhadap anak perempuan, alasan terkuat dalam hal ini adalah adanya anggapan dan bias gender di masyarakat, yakni untuk mengotrol kaum perempuan. Saat ini, penyunatan perempuan sudah mulai jarang kita dengar.
- 4) Kekerasan dalam bentuk pelacuran (*prostitution*). Pelacuran merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan yang diselenggarakan oleh suatu mekanisme ekonomi yang merugikan kaum perempuan.
- 5) Kekerasan dalam bentuk pornografi. Pornografi adalah jenis kekerasan lain terhadap perempuan. Jenis kekerasan ini termasuk kekerasan non fisik, yakni pelecehan terhadap kaum perempuan dijadikan obyek demi keuntungan seseorang.
- 6) Kekerasan dalam bentuk pemaksaan sterilisasi dalam bentuk Keluarga Berencana. Lantaran bias gender, perempuan dipaksa

melakukan sterilisasi yang sering kali membahayakan baik fisik ataupun jiwa mereka.

- 7) Jenis kekerasan terselubung, yakni memegang atau menyentuh bagian tertentu dari tubuh perempuan dengan berbagai cara dan kesempatan tanpa kerelaan si pemilik tubuh.
- 8) Tindakan kejahatan terhadap perempuan yang paling umum dilakukan di masyarakat yakni dikenal dengan pelecehan seksual atau *sexual and emotional harassment*.

e) Gender dan *Burden* (beban kerja lebih panjang dan lebih banyak)

Adanya anggapan bahwa kaum perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin, serta tidak cocok untuk menjadi kepala rumah tangga, mengakibatkan semua pekerjaan domestik rumah tangga menjadi tanggung jawab kaum perempuan. Bias gender yang mengakibatkan beban kerja tersebut seringkali diperkuat dan disebabkan oleh adanya pandangan atau keyakinan di masyarakat bahwa jenis pekerjaan perempuan, seperti semua pekerjaan domestik, dianggap dan dinilai lebih rendah dibandingkan dengan jenis pekerjaan laki-laki, serta dikategorikan sebagai tidak produktif sehingga tidak diperhitungkan dalam statistik ekonomi negara.

Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa manifestasi ketidakadilan gender ini telah mengakar mulai dari keyakinan dimasing-

masing orang, keluarga, hingga tingkat negara yang bersifat global. Berbagai upaya telah dan akan dilakukan dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. usaha dan upaya ini tidak bisa dilakukan hanya dalam satu ranah struktural, tetapi harus didukung oleh masyarakat terutama pondok pesantren. Akan tetapi yang sangat diperlukan lagi adalah kualitas perempuan yang harus lebih ditingkatkan kemampuannya. Perempuan adalah makhluk yang sama dimata Allah SWT, sedikitpun Allah SWT tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan kecuali nilai ketaqwaannya. Bila hal tersebut dipahami dengan benar tentu kekerasan terhadap perempuan tidak lagi harus terjadi, baik kekerasan di tingkat rumah tangga maupun di tingkat publik. Dan, salah satu upaya untuk mempercepat proses penghapusan kekerasan terhadap perempuan (PKTP) adalah keberadaan WCC (*Women Crisis Center*) di pesantren-pesantren. Melalui pondok pesantren diharapkan dapat disebarkan pemikiran kritis demi nilai luhur ajaran Islam yang mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan.⁴⁹

C. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Untuk melengkapi serta menambah kesempurnaan sebuah karya ilmiah, perlu kiranya peneliti menyebutkan hasil dari beberapa penelitian terdahulu yang memiliki korelasi dengan penelitian ini, adalah sebagai berikut:

⁴⁹ Zaitunah Subhan, *Rekonstruksi Pemahaman Jender Dalam Islam...*, hal.96-97

1. Dengan judul skripsi: **Koreksi Film "Fitna" di Internet Tentang Kekerasan dan Terorisme Umat Islam (Analisis Isi)**, oleh: Nurliya Ni'matul Rohmah NIM: BO1304061 Mahasiswa Fakultas Dakwah, Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, konsentrasi Radio/Televisi Dakwah. IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2008.⁵⁰

Pada penelitian yang di lakukan oleh Nurliya Ni'matul Rohmah tersebut terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini, adapun dari segi kesamaannya antara lain pada pemanfaatan media film sebagai obyek penelitian, dan dalam penggunaan metode penelitian sama-sama menggunakan Analisis Isi, akan tetapi yang membedakannya, pada penelitian ini digunakan juga perspektif gender sebagai alat bantu analisisnya, dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sama-sama menggunakan teknik dokumentasi.

Sedangkan perbedaannya adalah pada fokus masalah yang diteliti, dalam skripsi tersebut adalah pada setting Film "Fitna" yang dapat menimbulkan kontroversi di berbagai pihak terutama bagi umat islam dan sangkutannya tentang dakwah islam. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini, memfokuskan pada pesan dakwah perspektif gender dan bentuk ketidakadilan gender apa sajakah yang terkandung dalam film "Perempuan Berkalung Sorban".

⁵⁰ Nurliya Ni'matul Rohmah, "Koreksi Film Fitna di Internet tentang Kekerasan dan Terorisme Umat Islam (Analisis Isi), (Skripsi, Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2008), hal. V

2. Dengan judul skripsi: **Wacana Perempuan Yang Menjalani Hidup Poligami Dalam Film "Berbagi Suami"**, oleh: Khandar Resty Imelda, Mahasiswa Ilmu Komunikasi, Universitas Kristen Petra Surabaya, 2007.⁵¹

Pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti tersebut terdapat kesamaan dan perbedaan dengan skripsi ini antara lain, adapun kesamaannya adalah pemanfaatan media film sebagai obyek penelitian, sedangkan dari segi perbedaannya antara lain, dalam skripsi tersebut menggunakan analisis wacana Teun. A. Van Dijk sebagai metode analisisnya sedangkan pada skripsi ini menggunakan analisis isi sebagai alat analisisnya.

Sedangkan di dalam skripsi tersebut fokus masalah pada penelitiannya adalah mengetahui bagaimana wacana perempuan yang menjalani hidup poligami disampaikan dalam film "Berbagi suami", sedangkan pada penelitian ini fokus masalahnya ingin mengetahui pesan dakwah perspektif gender dan bentuk ketidakadilan gender apa sajakah yang terkandung dalam film "Perempuan Berkalung Sorban".

⁵¹ www.google.com (http://digilib.petra.ac.id/jiunkpe/s1/ikom/2007/jiunkpe-ns-s1-2007-51402043-6668-hidup_poligami-abstract_toc.pdf), diakses 27 mei 2009